

**ANALISIS PEMENUHAN HAK LAYANAN INFORMASI BERUPA
TELEVISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN MERUJUK PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Akbar Rajendra Putra¹, Riddick Almufqi²
rajendraputra69@gmail.com¹, riddickalmufqi32@gmail.com²
Universitas Pasundan

Abstrak: Di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, narapidana diberikan beberapa hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan, salah satunya hak layanan informasi yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dengan begitu pemenuhan akan hak layanan informasi ini harus dengan baik diterapkan di sebuah lembaga pemasyarakatan, pemenuhan hak layanan informasi tersebut dapat berupa diberikannya akses informasi melalui alat elektronik yang biasa disebut dengan televisi. Namun pada praktiknya pemenuhan hak tersebut mengalami beberapa kendala, yang mana membuat pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi bagi narapidana tidak terpenuhi, hal tersebut tentu tidak bisa dibiarkan, karena layanan informasi berupa televisi tersebut merupakan salah satu sarana dari sebuah pembinaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif empiris dan library research serta didukung dengan metode analisis data berupa metode analisis konten, yang mana dengan metode-metode tersebut bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang mana pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi ini belum maksimal penerapannya di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Layanan Informasi, Televisi, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

PENDAHULUAN

Pemidanaan memiliki beberapa opsi untuk dijalankan, mulai dari pidana denda, pidana kerja sosial, dan yang menjadi opsi paling sering digunakan yaitu opsi pidana penjara yang mana menurut Hutabarat, 2017 mengatakan bahwa pidana penjara dan pidana kurungan menjadi sangat primadona dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim di Indonesia. Para narapidana yang menjalankan sanksi pidana penjara akan menjalankan hukumannya di sebuah tempat yang biasa disebut dengan lembaga pemasyarakatan, ditempat tersebut para narapidana akan diberikan sebuah pembinaan yang akan membantu mereka keluar dari kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal buruk yang tertanam di dalam diri mereka masing-masing, tujuan tersebut dapat terealisasi dengan melakukan pendidikan serta reintegrasi kepada para narapidana, keterangan tersebut dikutip dari Wulandari, 2016.

Dasar hukum dari pemidanaan di Indonesia itu sendiri ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamatan dan pembimbingan kemasyarakatan, yang mana tentu menurut Sari & Saleh, 2022 penerapan isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tersebut harus menjunjung penghormatan, pemenuhan hak dan perlindungan bagi para narapidana. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut yang salah satunya berisi tentang pelayanan, pembinaan beserta dengan pembimbingan kemasyarakatan, lebih spesifiknya dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa hak yang sebetulnya harus diberikan kepada para narapidana, salah satu hak yang harus diberikan kepada narapidana antara lain seperti hak remisi, asimilasi yang terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, namun dalam penulisan ini akan lebih membahas mengenai hak yang harus juga diperhatikan penerapannya, yaitu hak berupa layanan informasi.

Hak layanan informasi merupakan sebuah hak yang penting untuk diberikan kepada para narapidana, sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Nurma Utami & Nida, 2022 yang mana pemberian layanan informasi ini merupakan suatu yang penting dan layanan informasi ini harus diberikan kepada semua narapidana tanpa terkecuali, karena pada dasarnya pada pasal 18 F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Mengapa penulisan ini sangat penting, karena hak pelayanan informasi ini belum memiliki implementasi yang baik dalam praktiknya, mengutip kepada Napu et al., 2023 yang mana dalam jurnal yang diterbitkan menyatakan bahwa layanan informasi pada lapas kelas IIA Kupang masih kurang penerapannya, karena jumlah layanan informasi berupa televisi disana lebih sedikit dibandingkan rasio jumlah narapidana di dalam lapas tersebut, bahkan merujuk juga kepada Putra, 2020 yang menjelaskan bahwa fungsi pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik, karena pada dasarnya pembinaan harus juga diterapkan dengan cara memberikan fasilitas kepastakaan, mau yang bersifat online maupun offline, hak tersebut pada kenyataannya sulit sekali terwujud, ditandai dengan minimnya fasilitas kepastakaan yang bersifat online, seperti televisi.

Penulisan ini juga membawa pernyataan narasumber yang merupakan seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan tepatnya di lapas medium security Permisian, yang mana menurut penuturannya, ia menyatakan bahwa di lapas nusakambangan saja penerapan hak layanan informasi ini hanya berupa diberikannya 1 televisi di setiap blok yang ada di lapas tersebut, mungkin terdengar seperti suatu hal yang lumrah apabila terdapat keterbatasan mengenai layanan informasi di sebuah lapas dan menjadikan hal tersebut merupakan sebuah proses dari pembinaan, namun tentu dampak

negatif juga mengikuti proses pembinaan tersebut, yang mana ketidakefektifan pembinaan yang dilakukan, karena pembinaan itu sendiri bertujuan untuk memperbaiki karakter dari seorang narapidana, dan pembinaan karakter tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sarana hiburan dengan memberikan layanan informasi berupa televisi bagi para narapidana menurut Abdillah, 2020. Maka dari itu penulisan ini berbuah sebuah hipotesis yang mana berisikan bagaimana pemenuhan hak layanan informasi ini dapat baik penerapannya di lapas-lapas yang ada di Indonesia, sedangkan melihat pada lembaga pemasyarakatan yang terkenal seperti Nusakambangan saja, begitu kurang hak layanan informasi yang diberikan kepada narapidana disana, apalagi penerapannya di lapas-lapas yang masih kurang mendapat perhatian dan kekurangan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya di Indonesia. Ditambah dengan penuturan seorang narapidana dari lembaga pemasyarakatan Garut, yang mana ia mengatakan bahwa disana hanya ada 1 televisi saja di dalam satu lapas, yang mana hal tersebut masih jauh dari kata penerapan yang baik dalam kaitannya pemberian hak layanan informasi bagi narapidana.

Melihat pada penelitian-penelitian terdahulu contohnya pada penelitian yang dibuat oleh DAGI, n.d. dan masih banyak penelitian yang lainnya, yang mana di dalamnya hanya berisi informasi-informasi mengenai kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sebuah lembaga pemasyarakatan saja, namun tidak tercantum seberapa pentingkah hak layanan informasi ini bagi para narapidana dalam upaya pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun penelitian-penelitian tersebut memiliki kelebihan yang mana metode yang digunakan merupakan normatif empiris dan memiliki data lapangan yang sangat kaya, karena dapat terjun langsung ke dalam lembaga pemasyarakatan serta menggali informasi langsung dari tempat pembinaan para narapidana itu sendiri.

Penulisan ini akan menjawab keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji seberapa penting hak layanan informasi ini didapatkan oleh para narapidana. Sebetulnya pemberian hak layanan informasi ini dapat berupa banyak hal, seperti diberikannya siaran radio atau sebuah kepustakaan, namun dalam penulisan ini akan lebih merujuk kepada layanan informasi berupa televisi yang menjadi sarana dari diperolehnya sebuah informasi oleh para narapidana dan menjadi sebuah hal penting serta harus diperhatikan, maka penulisan ini akan membahas mengenai analisis pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi yang mana akan mencakup fungsi serta kendala dari pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi ini, dengan tujuan untuk memberi sebuah gambaran seberapa penting hak layanan informasi ini bagi para narapidana dan memberikan ruang bagi penulisan selanjutnya untuk mengkaji bagaimana supaya pemenuhan hak layanan informasi ini dapat ditingkatkan kualitas serta perluasannya bagi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan ini berbentuk metode normatif empiris, yang mana metode penelitian ini melihat pada unsur normatif yang ada seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan kemudian dikaitkan dengan data-data atau unsur empiris berupa fakta yang terjadi di tempat penelitian yang mana peneliti langsung terjun ke lembaga pemasyarakatan Nusakambangan serta lembaga pemasyarakatan Garut. Penulisan ini juga menggunakan metode lain sebagai metode pendukung dalam proses penelitian, yaitu penulisan ini juga menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang menghubungkan antara dokumen serta arsip berupa jurnal dan buku untuk dijadikan bahan referensi yang sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang mana bertujuan untuk memperkuat pembahasan yang diangkat dalam

penulisan ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode analisis konten, yang mana mengumpulkan informasi-informasi yang sehubungan dengan pembahasan yang diangkat, lalu ditelaah dan di analisis sehingga menemukan kesimpulan dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Layanan Informasi Narapidana

Tercantum dalam pasal 9 point (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang mana menjelaskan bahwa seorang tahanan atau narapidana berhak untuk mendapatkan layanan informasi, dapat diartikan menurut Mulyana, 2017 bahwa hak layanan informasi untuk para narapidana merujuk pada sebuah hak untuk dapat mengakses informasi tertentu dan layanan yang dapat mendukung proses pembinaan para narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan tentunya untuk memastikan bahwa para narapidana masih memiliki koneksi dengan dunia luar untuk memahami hak-hak mereka, dan memiliki akses akan bermacam-macam pelayanan yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta proses rehabilitasi para narapidana.

Kaitannya dengan sebuah hak layanan informasi, di dalam lembaga pemasyarakatan, hak layanan informasi tersebut biasanya dapat berupa televisi. Akses layanan informasi ini sebetulnya sangat diperlukan bagi para narapidana, yang mana salah satu manfaat dari adanya layanan informasi ini adalah membantu para narapidana untuk terus terhubung dengan dunia luar yang mana menurut Wurnasari et al., 2020, dengan diberikannya informasi dunia luar kepada para narapidana khususnya yang akan segera keluar dari dalam lembaga pemasyarakatan akan membantu para narapidana untuk bisa survive dengan keadaan dunia luar karena dengan diberikannya informasi-informasi mengenai dunia luar tersebut, para narapidana dapat mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan kehidupan di dunia luar dan tentu dengan begitu akan terjadi penurunan kecemasan sosial bagi para narapidana.

Televisi sendiri merupakan sebuah media publik yang tidak hanya memiliki fungsi sebagai hiasan, namun fungsi dari televisi ini sendiri sangat beragam, namun fungsi utama dari televisi ini pada dasarnya sebagai alat komunikasi massa, yang tergabung di dalamnya fungsi informasi, fungsi Pendidikan, fungsi hiburan, dan masih banyak lagi, lebih jelasnya akan dibahas mengenai fungsi-fungsi dari televisi itu sendiri di dalam lembaga pemasyarakatan, serta seberapa diperlukannya pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi ini di dalam lapas.

a. Fungsi Pendidikan

Kaitannya dengan Pendidikan, media informasi seperti televisi akan sangat berguna bagi para narapidana, yang mana nantinya akan digunakan untuk menyajikan sebuah program-program pembinaan dalam bentuk pendidikan serta rehabilitasi yang akan disiarkan di media informasi televisi tersebut seperti mengutip penuturan Islami & Anwar, 2022 yang menjelaskan bahwa di Rutan Kelas II Sungai Penuh media televisi dijadikan sebagai bahan penambah wawasan dan peningkatan kerohanian, dengan cara melantunkan bacaan-bacaan al-quran lewat media televisi tersebut.

Melihat baiknya media televisi sebagai motor dari peningkatan kualitas pembinaan Pendidikan di lembaga pemasyarakatan, maka pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi ini harus dimaksimalkan implementasinya di setiap lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

b. Fungsi Informasi

Kaitannya dengan informasi, penulisan ini akan membahas suatu hal yang penting

untuk diperhatikan, bahwasanya setiap 5 tahun sekali, Negara Republik Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden, yang mana melihat pernyataan dari Bapino, 2022 menjelaskan bahwa melihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mana menyatakan bahwa semua orang, warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan umum, tanpa terkecuali seorang narapidana yang sedang menjalani sanksi di dalam lapas, dan ditambah dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya pada pasal 198 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya beserta pada pasal 200 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diperkenankan menggunakan hak memilihnya, WNI yang telah dicabut haknya disini ialah orang yang salah satunya merupakan seorang pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut juga dibahas oleh Puspita, 2021 yang menekankan bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih sudah mutlak seharusnya dilakukan kepada narapidana korupsi dalam suatu jabatan publik, jadi tidak ada alasan untuk seorang narapidana tidak menggunakan hak pilihnya, karena mereka juga berhak untuk ikut serta dalam memilih di dalam pemilihan umum.

Melihat akan hak memilih para narapidana tersebut, maka kaitannya dengan hak layanan informasi sangat penting, yang mana media televisi disini mengambil peran penting dalam menyiarkan informasi seputar pemilu, mulai dari masa kampanye dan informasi capres dan cawapres manakah yang harusnya mereka pilih untuk mengemban tanggung jawab memimpin negara Indonesia selama 5 tahun berikutnya, akan menjadi sebuah masalah apabila pemenuhan hak layanan informasi ini tidak dapat terlaksana dengan baik, karena bukan saja hak pelayanan informasi yang tidak didapatkan oleh para narapidana, namun hak memilih dalam pemilihan umum pun akan ikut hilang, karena kurangnya informasi akan pemilihan umum tersebut.

c. Fungsi Hiburan

Melihat pernyataan dari Sutra, 2020 dengan diberikannya hiburan terhadap narapidana, akan memberikan dampak yang sangat baik bagi para narapidana yang mana dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan membangun semangat hidup, karena tidak jarang para narapidana memiliki masalah psikologi seperti contohnya mengalami stress, yang mana di jelaskan juga di jurnal milik Feoh, 2020 yang menerangkan bahwa sering terjadi masalah psikologis berupa stress di dalam lembaga pemasyarakatan khusus wanita.

Maka dari itu hiburan merupakan salah satu unsur penting yang harus ada di sebuah pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melepaskan ketegangan dalam proses pembinaan, salah satu pemenuhan unsur hiburan ini dapat direalisasikan dengan diberikannya hak layanan informasi berupa televisi dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan berbagai program-program yang tersedia dalam media televisi dapat memberikan hiburan kepada para narapidana, dengan begitu para narapidana akan diberikan kesempatan untuk bersantai dan menikmati waktu luang.

d. Fungsi Internal

Penyebaran informasi internal sangat penting untuk diperhatikan, yang mana tentu bertujuan untuk memberitahukan sebuah informasi, informasi tersebut bisa berupa pengumuman akan pembinaan, pengumuman adanya agenda seperti penyuluhan hukum bagi narapidana, pemberitahuan akan aturan dalam sebuah lapas dan masih banyak yang lainnya terkait dengan penyebaran informasi internal. Lembaga pemasyarakatan sendiri pada dasarnya memiliki ruang yang bisa terbilang luas untuk menampung banyak narapidana di dalamnya, dengan dipenuhinya hak layanan informasi berupa televisi sebagai sarana penyebaran informasi internal lapas akan menambah efisiensi dari proses

pembinaan itu sendiri, namun pada kenyataannya pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi ini masih sangat minim di beberapa lapas yang ada di Indonesia, yang mana hak tersebut sangat berpengaruh pada proses pembinaan, yang mana apabila kaitannya dengan fungsi internal lapas, dengan tidak adanya televisi maka para narapidana akan kekurangan informasi, contohnya seperti ketika akan dilakukan pembinaan di sebuah lapas, namun informasi mengenai pembinaan tersebut tidak sampai ke telinga para narapidana, yang mana dengan begitu para narapidana karena ketidaktahuannya akan melewati proses pembinaan yang mana hal tersebut sangat penting.

Maka dari itu fungsi televisi sebagai alat penyebar informasi internal sangat diperlukan, untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang ada di dalam lapas, agar nantinya apabila proses pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik diharapkan berkurangnya jumlah residivis Ahlian & Naufal Zuka, 2020 menjelaskan bahwa residivis merupakan seorang yang melakukan tindakan pidana dengan berulang kali, contohnya ia melakukan tindak pidana pencurian, lalu ia dikirim ke lembaga pemasyarakatan dan ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut ia mengulangi perbuatannya dengan melakukan pencurian kembali.

Fungsi-fungsi dari hak layanan berupa televisi yang sudah dipaparkan memberikan sebuah gambaran bahwa sebuah hak yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengenai hak narapidana dalam mendapatkan layanan informasi adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan pemenuhan haknya.

B. Kendala Pemenuhan Hak Layanan Informasi Berupa Televisi Bagi Narapidana

Setelah kita melihat seberapa penting hak layanan informasi berupa televisi dengan segala fungsi-fungsi dari televisi tersebut bagi para narapidana, maka pemenuhan akan hak tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian, namun banyak kendala yang menghalangi pemenuhan hak tersebut, dalam pembahasan lebih lanjut mengenai kendala akan pemenuhan hak layanan informasi ini akan dibagi menjadi 2 jenis kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal, pembahasan lebih lanjut sebagai berikut;

a. Kendala Internal

Kendala internal disini akan merujuk pada permasalahan-permasalahan akan pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi bagi para narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, yang mana permasalahan tersebut tidak bersangkutan paut dengan unsur-unsur diluar dari lapas itu sendiri, berikut ada beberapa kendala internal dalam pemenuhan hak tersebut;

a) Kendala Aturan Serta Kebijakan Internal

Sering sekali terdapat aturan atau kebijakan internal lapas yang mempersulit akses terhadap layanan informasi berupa televisi, seperti kebijakan jangka waktu pemakaian televisi yang terbilang terlalu sedikit dan juga melihat keterangan yang dikeluarkan oleh Fitri & Handayani, 2021 yang mana dalam jurnalnya mengatakan bahwa di lapas perempuan kelas IIB Batam akses kepada layanan informasi berupa televisi ini sangat dibatasi penggunaannya, karena terdapat masalah overcapacity juga di dalam lapas tersebut, maka penggunaan layanan informasi berupa televisi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dengan adanya pembatasan berlebih akan akses hak layanan informasi berupa televisi tersebut, maka munculah kesetidaksetaraan akses akan hak layanan informasi tersebut, yang disebabkan oleh masalah overcapacity yang terjadi di dalam lapas tersebut.

b) Kendala Keamanan

Isu keamanan menjadi salah satu kendala dari pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi di dalam lapas, mengapa hak layanan informasi ini dapat menyebabkan isu keamanan? Karena pada dasarnya konten-konten yang ditampilkan bisa saja memicu sebuah keributan atau konflik antar para narapidana, contohnya seperti yang tertulis dalam buku karya DD Cookie, PJ Baldwin, dan J Howison dengan judul *Menyingkap Dunia Gelap Penjara* pada tahun 2008 yang mana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa akibat adanya layanan informasi televisi yang menyiarkan pertandingan sepak bola, maka kerusuhan dan bentrok antar narapidana sering sekali terjadi.

Jadi akibat adanya isu keamanan tersebut, pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi ini mempunyai resiko, yang mana mengancam keamanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, namun bukan berarti hak layanan informasi ini menjadi gugur, yang perlu dilakukan adalah filterisasi konten yang akan ditayangkan dalam televisi yang akan digunakan untuk pemenuhan hak layanan informasi tersebut.

c) **Kendala Ketidaksetaraan Akses Akan Televisi**

Kasus ketidaksetaraan ini dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek tidak mampunya sebuah lapas untuk memberikan pelayanan hak informasi berupa televisi di dalam lapas tersebut, dan juga aspek diskriminasi antar para narapidana atau narapidana dengan para petugas lapas itu sendiri, yang mana mengutip dari Lagaida, 2021 yang menyatakan bahwa seharusnya merujuk kepada sistem pemasyarakatan, tidak diperbolehkan adanya diskriminasi di dalam lapas. Namun pada praktiknya sering sekali ditemui kasus-kasus diskriminasi yang dilakukan oleh para narapidana atau oleh para petugas lapas kepada para narapidana lainnya, dalam kaitannya pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi ini, biasanya yang mendapatkan pemenuhan hak tersebut adalah narapidana yang mempunyai kuasa dalam artian dapat melakukan sesukanya kepada narapidana lain, yang mana hal tersebut dapat membuat para narapidana yang tidak kenal dekat dengan narapidana yang mempunyai kuasa tersebut kesulitan untuk mendapat hak layanan informasi berupa televisi, karena keberadaan televisi di dalam lapas tersebut juga terbatas.

b. **Kendala Eksternal**

Kendala eksternal disini lebih merujuk kepada sebuah permasalahan yang terdapat di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang bersumber dari luar lembaga pemasyarakatan tersebut, pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan melalui pointer-pointer berikut:

a) **Kendala Keterbatasan Anggaran**

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala terbesar yang menjadi penghalang bagi pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi, karena melihat pernyataan dari Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Heni Yuwono yang mengatakan bahwa negara sudah mengeluarkan uang senilai Rp 2 Triliun dalam setahun, yang mana angka pemberian anggaran tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2023, maka dari itu kita bisa membuat hipotesis bahwasanya negara masih kesulitan untuk memberikan kebutuhan pokok seperti makan kepada para narapidana, yang mana setiap tahunnya dikeluarkan 2 trilion rupiah hanya untuk makan saja, belum untuk biaya-biaya lain seperti gaji petugas lapas, dan masih banyak yang lain.

Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, keterbatasan anggaran bukan seharusnya menjadi penghalang dalam pemenuhan

hak yang seharusnya diberikan kepada para narapidana, dalam konteks penulisan ini yaitu pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi, masalah ini bisa dikategorikan sebagai sebuah tantangan logistik, yang mana apabila ingin melakukan pemenuhan hak tersebut, harus juga diperhatikan penyediaan perangkat, penyediaan listrik oleh para petugas lembaga pemasyarakatan, demi terpenuhinya hak-hak para narapidana.

b) **Kendala Kebijakan Nasional**

Kendala kebijakan nasional ini merupakan sebuah akar masalah dari sebagian kendala yang ada dalam pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi, keterbatasan ini dapat dilihat mengenai ketentuan yang mewajibkan adanya televisi di sebuah lembaga pemasyarakatan, yang mana hampir tidak ada ketentuan yang pasti mengatur hal tersebut, yang ada hanya di ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya hanya 1 saja televisi di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Maka dari itu perlu ada ketentuan yang menekankan akan pemenuhan hak layanan informasi ini, agar pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi ini dapat diterapkan dengan baik oleh semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Kendala-kendala yang telah dipaparkan tidak bisa hanya dijadikan alasan dari tidak terpenuhinya hak layanan informasi berupa televisi bagi para narapidana, bagaimanapun hak tersebut merupakan hak yang harus diberikan kepada para narapidana, merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penulisan ini dapat menarik sebuah benang merah, yang mana melihat pada data-data yang didapatkan lewat arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan, pemenuhan hak layanan informasi berupa televisi masih memiliki kesenjangan, yang mana tidak setiap lapas dapat memenuhi hak layanan informasi berupa televisi tersebut. Penulisan ini juga memberikan gambaran mengenai fungsi-fungsi televisi sebagai sarana pembinaan yang harus diberikan kepada para narapidana, juga memaparkan kendala-kendala umum yang menjadi penghalang dari pemenuhan hak layanan informasi ini.

Perhatian akan hak layanan informasi berupa televisi ini tidak boleh putus sampai pada penulisan ini saja, namun diperlukan upaya lanjutan berupa penelitian lanjutan yang akan mengangkat isu-isu mengenai ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan memberikan hak-hak yang sudah tercantum dalam ketentuan perundang-undangan kepada para narapidana di lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, B. P. (2020). Pemanfaatan Radio Sebagai Media Informasi Dan Hiburan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 3(1), 22–31.
- Ahlian, & Naufal Zuka. (2020). PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL AMBULAN DI RUMAH SAKIT BANTUL HIKMAH KENDAL (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal).
- Bapino, S. R. (2022). Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 10(5).
- DAGI, O. F. (n.d.). PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP

NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA.

- Feoh, F. T. (2020). Studi fenomenologi: Stress narapidana perempuan pelaku human trafficking. *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan* P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871, 11(3), 7–16.
- Fitri, W., & Handayani, V. (2021). ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA DALAM KONDISI OVER CAPACITY DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM PADA MASA COVID-19. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 748–761.
- Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 42–50.
- Islami, T., & Anwar, U. (2022). EFEKTIFITAS PENYIAPAN BAHAN BACAAN BAGI WAWASAN PENGETAHUAN NARAPIDANA DAN TAHANAN NEGARA DI RUTAN KELAS II SUNGAI PENUH. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 75–82.
- Lagaida, G. (2021). Kajian Tentang Kebijakan Justice Collaborator Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Pemberian Remisi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 67–76.
- Muyana, S. (2017). Context Input Process Product (CIPP): Model Evaluasi Layanan Informasi. *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 342–347.
- Napu, P. M., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 SERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG. *Petitum Law Journal*, 1(1), 54–62.
- Nurma Utami, & Nida. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi). *Digital Library UIN KHAS Jember*.
- Puspita, R. (2021). PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN PUBLIK. "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 37.
- Putra, B. H. (2020). STRATEGI PERPUSTAKAAN KELILING DALAM UPAYA MEWUJUDKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA WBP. *Jurnal Bahtera: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 7(1), 940–948.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282–292.
- Sutra, B. M. (2020). Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIB Pangakalan BUN. *Syntax Literate*, 5(8), 481–496.
- Wulandari, S. (2016). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).
- Wurnasari, A. A., Larasati, M. D., Fortunata, R., & Santoso, A. P. A. (2020). Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 1, 20.